

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN KORPORASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010¹**

Oleh : Adi Teguh Onibala²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana penerapan pemidanaan terhadap korporasi pada tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Disamping subyek hukum manusia yang telah dikenal secara umum dalam tindak pidana juga Korporasi dikonstruksikan sebagai subyek hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang belaku saat ini. 2. Penerapan penjatuhan sanksi pidana kepada Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari Pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi, "Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)" dan Pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan.

Kata kunci: Penerapan sanksi, kejahatan korporasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, Indonesia baru memiliki Undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2002, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 15

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Dibandingkan dengan negara-negara maju, aturan hukum nasional masih tertinggal. Tetapi di balik semua itu, dalam skala mikro sebenarnya pencucian uang berdampak pada lembaga penyediaan jasa keuangan, karena lembaga penyedia jasa keuangan tersebut dapat terjerumus ke dalam bahaya likuiditas dan kelangsungan hidup bisnisnya. Sejak pertama kali dikeluarkannya undang-undang tindak pidana pencucian uang maka pencucian uang sudah dikriminalisasi sebagai tindak pidana dengan konsekuensi terhadap berlakunya penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap para pelaku dan setiap orang yang terkait dengan kejahatan pencucian uang ini. Memang ada suatu kecenderungan bagi para pelaku kejahatan untuk tidak segera mempergunakan harta kekayaan untuk mendanai terorisme yang biasanya berbentuk uang, para pelaku kejahatan lebih memilih untuk menyembunyikan atau mengalihkannya berkali-kali uang hasil kejahatan tersebut dengan modus yang berbeda-beda agar aparat penegak hukum tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk mengungkap dan mencurigai pelaku kejahatan tersebut. Memang penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sejauh ini masih relatif rendah, walaupun demikian Indonesia telah memiliki perangkat penegakan anti pencucian uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) telah memberikan landasan berpijak yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang dengan melalui pendekatan ini diharapkan tidak saja secara fisik para pelaku dapat dideteksi tapi juga terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana. Dimana Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

- 1) Dilakukan perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Said Aneke. R, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumenon, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711206

korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.

- 2) Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misal pidana penjara atau pidana mati.³

Kejahatan korporasi bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya diversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional.⁴ Korporasi ini pula yang melakukan bisnis kotor atau bisnis sampingan yang kotor dan mengolah hasil bisnis tersebut dalam sirkulasi keuangan yang sah.

Mengingat sangat penting dan semakin meluasnya pengaruh tindak pidana pencucian uang dengan keterlibatan korporasi dalam berbagai kejahatan tindak pidana pencucian uang, dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk segera diambil langkah-langkah penanggulangannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul penerapan sanksi pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap korporasi pada tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum

kepuustakaan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan hukum acara pidana dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum dan karya-karya ilmiah hukum serta bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari; kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diatur Oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Tindak Pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan, artinya sebelumnya sudah ada tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, kemudian hasil dari tindak pidana tertentu tersebut disembunyikan/disamarkan asal-usulnya sehingga seolah-olah hasil dari tindak pidana tersebut adalah uang sah. Segala hasil tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut disamarkan/disembunyikan asal-usulnya agar seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah yakni meliputi hasil dari tindak pidana.⁵

Yang menjadi subjek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yakni:

1. Manusia

Manusia sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang sudah tidak diragukan lagi hal ini dapat kita pahami dari ketentuan di dalam Undang-undang tersebut (UU No. 8 Tahun 2010), antara lain dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 dan 3, 4, 5, 10, dst. Dari pasal-pasal tersebut dapat kita temukan kata "setiap orang", kata tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah subjek hukum tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut apabila kita menyimak ketentuan Pasal 1 angka 9 lebih menegaskan bahwa manusia adalah subjek hukum tindak pidana pencucian, dalam pasal tersebut

³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 37

⁴ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 18

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dikatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.⁶

2. Korporasi (Badan Hukum dan Non Badan Hukum)

Korporasi baik berbadan hukum maupun non badan hukum tidak diragukan lagi sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat kita pahami dari ketentuan pasal-pasal dalam UU TPPU, di antaranya pada Pasal 1 angka 9 dan 10, Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 9 dst. Korporasi (badan hukum dan non badan hukum) adalah subjek hukum tindak pidana pencucian uang hal ini ditegaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU TPPU. Berikut akan disajikan bunyi Pasal 1 angka 9 dan 10. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”, sementara Pasal 1 angka 10 menyatakan, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dari apa yang dikemukakan di atas jelas bahwa subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tegas menyatakan bahwa subjek hukumnya yakni manusia dan korporasi baik badan hukum maupun non badan hukum.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana

tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh parapelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).⁷ Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenale sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁸

Undang-undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁹ Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

⁷Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 54.

⁸*Ibid.*

⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹²

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

¹¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 4.

¹² Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5.

Undang-undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang TPPU.

B. Penerapan Pidanaan Terhadap Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Lalu ayat (3) menyatakan, "Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih," lalu ayat (4) menegaskan, "Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang."¹³

¹³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang

Memperjelas apa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan maka Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menyebutkan: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.¹⁴

Uang kotor yang akan dicuci ke dalam Perbankan dan Lembaga Keuangan serta kegiatan bisnis lainnya itu? Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migrant; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia." Namun, patut dicatat, bahwa

kebijakan penanggungungan kejahatan dengan saran "penal" (hukum pidana) mempunyai keterbatasan, terlebih menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan bagian dari kejahatan lintas Negara yang terorganisasi ("*trans-national organized crime*").¹⁵

Hemat penulis ini sebagian dimunculkan Pasal 2 ayat (2) untuk melengkapi pemahaman tentang pencucian uang dengan menegaskan dalam ayat tersendiri bahwa, "Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (n).

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menekankan pada praktik, "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menyatakan pidana juga berlaku bagi, "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

¹⁴Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 176

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pihak yang membantu Pencucian Uang ini juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan sebagai tindak pidana, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."¹⁶Namun Pasal 5 ayat (2) memberikan "insentif hukum" pada *whistle blower* (pengabar kejahatan) bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Namun yang paling menarik dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Korporasi adalah dimungkinkannya penjatuhan pidana terhadap Korporasi selain kepada Personil Pengendali Korporasi akibat tindak pidana Pencucian Uang. Akhirnya patut dikemukakan, bahwa kebijakan menentukan kriteria itu pun tentunya sangat bergantung pada tujuan/strategi kebijakan kriminal dan kebijakan pembangunan nasional.¹⁷

Simak Pasal 6 ayat (1), "Dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi" Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi menurut Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, "Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi

pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi."

Pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Korporasi apalagi terbukti melakukan Pencucian Uang? Pasal 7 ayat (1) dan (2) menegaskan Korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekedar pengumuman keputusan hakim hingga diambilalih oleh Negara. Pasal 7 ayat (1) berbunyi, "Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)." Adapun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk Negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

Bahkan terhadap Korporasi juga dapat dikenakan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada Personil Pengendali Korporasi apabila Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut, "Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan." Kemudian pidana kurungan dikenakan pada Personil Pengendali Korporasi "menggantikan" pidana kurungan terhadap Korporasi, Pasal 9 ayat (2) menegaskan, "Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar."

¹⁶Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

¹⁷Barda Nawawi Arief., *Op Cit*, hal 171

Keputusan untuk menetapkan bahwa bukan hanya orang, tetapi juga Korporasi dapat dikenakan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam tindak pidana itu selama ini yang bisa dimintakan pertanggungjawaban adalah orang dan sekarang sudah berkembang bahwa tindak pidana itu juga dilakukan oleh Korporasi. Tentu kalau mau berbicara Korporasi itu tidak bisa dimasukkan penjara maka hukuman pokok yang dapat diberikan kepada Korporasi itu adalah denda sebab denda itu adalah salah satu daripada hukuman pokok. Sekarang bagaimana untuk dipenjarakan, tidak bisa yang dipenjarakan itu bukan korporasinya tapi pengurusnya, ini yang bisa dimasukkan ke dalam penjara karena dia bertindak untuk dan atas nama Korporasi itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disamping subyek hukum manusia yang telah dikenal secara umum dalam tindak pidana juga Korporasi dikonstruksikan sebagai subyek hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku saat ini.
2. Penerapan penjatihan sanksi pidana kepada Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari Pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi, "Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)" dan Pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;

- e. perampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara."

B. Saran

1. Perlu adanya keseragaman dalam pengaturan subyek hukum Korporasi dalam perundang-undangan khusus diluar kodifikasi bahkan dalam KUHP mendatang ada pencantuman Korporasi yang memerlukan perumusan tersendiri.
2. Sanksi pidana berupa denda dimungkinkan untuk menjatuhkan denda lebih besar dan proporsional dengan kekayaan Korporasi tersebut sehingga dapat menimbulkan efek pencegahan bagi Korporasi tersebut maupun Korporasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arief Amrullah, M., *Tindak Pidana Pencucian Uang, Money Laundering*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Hotmaulana Rufinus Hutauruk., *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Jacky Uly dan Bernard L Tanya, *Money Laundering*, Penerbit Loros, Surabaya, 2009.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kejahatan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Penerbit CV. Nusantara Aulia, Bandung, 2014.
- Setiyono, H., *Kejahatan Korporasi. (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam hukum Pidana Indonesia)*,

- Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,. Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Siahaan, N H T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Suprpto., *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*,. Penerbit.PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PustakaUtama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Teguh Prasetyo., *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.

Sumber Lain

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/penyedia-jasa-keuangan>, diunduh pada tanggal 5 September 2015, pkl. 13.35
- Yunus husein "PPATK Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang" Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22 Nomor 3, 2003). Hal 26
<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/tugas-dan-wewenang-pusat-dan.html?e=1>, diunduh pada tanggal 5 September 2015, pkl. 16.15
<http://rivvei.blogspot.com/2013/01/kejahatan-korporasi-dalam-perspektif.html#>, diunduh pada tanggal 7 September 2015, pkl. 23.36